



WALIKOTA METRO

**INSTRUKSI WALIKOTA METRO
NOMOR : 12 /INS/LL-01/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI WALIKOTA NOMOR 11/INS/LL-01/2021
TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN KELURAHAN TANGGUH
NUSANTARA DALAM RANGKA PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) TINGKAT KELURAHAN DI KOTA METRO**

WALIKOTA METRO,

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*(COVID-19);
 7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 274/ 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
12. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
14. Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Metro;
15. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Laksana Administrasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

Sehubungan dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 Perubahan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, maka perlu dilakukan perubahan Instruksi Walikota Nomor 11/Ins/LL-01/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Kelurahan Tangguh Nusantara Dalam Rangka Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Tingkat Kelurahan Di Kota Metro, khususnya pada point KETIGABELAS sebagaimana tersebut dibawah ini.

Dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Metro diperlukan langkah-langkah cepat maka diinstruksikan :

Kepada Yth:

1. Forkopimda Kota Metro
2. Pimpinan Perangkat Daerah se-Kota Metro;
3. Pimpinan / Manajemen / Pengelola Perusahaan di Kota Metro;
4. Pimpinan Instansi Vertikal di Kota Metro;
5. Direktur Rumah Sakit Swasta di Kota Metro;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri / Swasta di Kota Metro;
7. Pimpinan BUMN di Kota Metro;
8. Camat dan Lurah se Kota Metro;
9. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Metro;
10. Pimpinan Ormas Keagamaan se Kota Metro;
11. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Metro;
12. Ketua PD Dewan Masjid Indonesia Kota Metro;
13. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah se Kota Metro;

14. Pimpinan/ Manajemen Pusat Perbelanjaan /Toko Modern/ Grosir/Toko Kelontong di Kota Metro;
15. Para Pengusaha Restoran/Rumah makan/Warung Makan/ Warung Tenda /PKL di Kota Metro;
16. Ketua Persatuan Hotel Kota Metro;
17. Pimpinan Asosiasi Jasa Konstruksi se-Kota Metro;
18. Pimpinan/Pengelola tempat hiburan, obyek wisata, karaoke, game *online*, warnet, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya di Kota Metro;
19. Seluruh Warga Masyarakat Kota Metro

Untuk :
KESATU :

Merubah diktum KETIGABELAS huruf **d, g, j** dan menghapus huruf **k** sehingga diktum KETIGABELAS seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Kota Metro sesuai Kriteria Level situasi pandemi berdasarkan assesmen dengan kriteria level 4 (empat) diberlakukan **PPKM Diperketat** dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/*online*;
- b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) WFH dan 25% (dua puluh lima persen) WFO dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 17.00 Wib;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 20.00 Wib;
 - 4) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- e. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 Wib; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- f. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM diperketat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah dirumah;
- h. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) pembatasan kapasitas pengunjung 25 % dengan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- i. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) pembatasan kapasitas pengunjung 25 % dengan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- j. resepsi pernikahan dan hajatan ditiadakan sementara;
- k. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) pembatasan peserta 25% dengan protokol kesehatan yang ketat;
- l. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *on line*), ojek (pangkalan dan *on line*), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat pengaturan lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah.

- KEDUA : Instruksi Walikota Metro ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Walikota Nomor 11/INS/LL-01/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Kelurahan Tangguh Nusantara Dalam Rangka Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Kelurahan Di Kota Metro.
- KETIGA : Pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro berlaku mulai tanggal **12 Juli 2021** sampai dengan tanggal **20 Juli 2021**.
- KEEMPAT : Setelah berakhirnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro diperketat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, selama masa pandemi Covid-19 belum selesai, maka ketentuan dalam Instruksi Walikota ini dievaluasi kembali perlu atau tidaknya untuk penentuan PPKM.

Dikeluarkan di Metro
pada tanggal 9 Juli 2021

 **WALIKOTA METRO,**
[Handwritten Signature]
dr. WAHDI, Sp. OG (K)